

**EKSISTENSI HUKUM TERHADAP ISTRI DAN ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI DALAM PEMBAGIAN WARIS YANG BERBASIS KEADILAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh**

**Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Rosichin**

**NPM : 7223800028**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

# 

# LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

EKSISTENSI HUKUM TERHADAP ISTRI DAN ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI DALAM PEMBAGIAN WARIS YANG BERBASIS KEADILAN

Nama : Rosichin

NPM : 7223800028

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke panitia ujian tesis.

Tegal, Februari 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing 1 | Pembimbing II |
| **Dr. Mukhidin, SH, MH**  NIDN.0621076101 | **Dr. Sanusi, SH., MH.**  NIDN.0609086202 |

Mengetahui Direktur Pasca Sarjana



**Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH.**

NIDN. 0606066001

ii

# LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan Judul ”Eksistensi hukum terhadap istri dan anak hasil dari perkawinan siri dalam pembagian waris yang berbasis keadilan” karya :

Nama : Rosichin

NPM : 7223800028

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari,..... Tanggal,.....

Tegal, Februari 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua | Sekretaris |
| **Dr. Taufiqulloh, S.Pd., M.Hum.**  NIDN. 0615087802 | **Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH.**  NIDN. 0606066001 |

|  |  |
| --- | --- |
| Penguji I | Penguji II |
| **Dr. Mukhidin, SH., MH.**  NIDN. 0621076101 | **Dr. Sanusi, SH., MH**  NIDN. 06090862024 |

Penguji Utama

## Dr. Nuridin, SH., MH

## NIDN 0610116002

Mengetahui

|  |  |
| --- | --- |
| Direktur Pascasarjana | Ketua ProgramStudi |
| **Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH.**  NIDN. 0606066001 | **Dr. Sanusi, S.H., M.H**  NIDN.0609086202 |

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosichin

NPM : 7223800028

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian yang dirujuk dari sumbernya. Bila ternyata dikemudian hari diketahui tidak sesuai, maka saya siap menanggung akibatnya.

Tegal, Januari 2025

 Yang menyatakan

**Rosichin**

NPM. 7223800035

# ABSTRAK

Eksistensi hukum terhadap istri dan anak hasil dari perkawinan siri dalam pembagian waris di Indonesia sering kali menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Perkawinan siri, menimbulkan tantangan dalam pengakuan hak-hak hukum, terutama terkait warisan. Dalam konteks ini, keadilan menjadi prinsip utama yang perlu diterapkan agar istri dan anak dari perkawinan siri mendapatkan perlindungan dan hak yang setara. Hukum waris di Indonesia, yang diatur dalam berbagai perundang-undangan, sering kali tidak secara jelas mencakup anak dan istri dari perkawinan siri. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana anak-anak tersebut berpotensi kehilangan hak waris yang seharusnya mereka terima.

Penelitrian ini mengkaji eksistensi hukum yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum demi menjamin hak istri dan anak dari perkawinan siri. Dengan demikian, diharapkan bahwa pembagian waris dapat dilakukan secara adil dan berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normative, yang dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan Teknik penelusuran kepustakaan yang kemudian dianalais dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penegasan hukum terkait dengan hak dan kedudukan istri siri dan anak hasil perkwainan siri serta terhadap kepastian hukum dan keadilan hukum dalam hak pembagian waris terhadap anak hasil perkwainan siri.

Kata Kunci : Anak Hasil Perkawinan Siri, Pembagian Waris, Keadilan

# ABSTRACT

The existence of law regarding the wife and children resulting from unregistered marriages in the distribution of inheritance in Indonesia often presents a complex and controversial issue. Unregistered marriages pose challenges in the recognition of legal rights, particularly concerning inheritance. In this context, justice becomes a key principle that must be applied to ensure that the wife and children from unregistered marriages receive protection and equal rights. Inheritance law in Indonesia, governed by various regulations, often does not clearly encompass the children and wife of unregistered marriages. This can lead to injustices, where these children potentially lose their rightful inheritance rights.

This research examines the existing legal framework and provides recommendations for improvements in the legal system to guarantee the rights of the wife and children from unregistered marriages. It is hoped that the distribution of inheritance can be conducted fairly and equitably, providing legal certainty for all parties involved.

The type of research used in this study is library research with a normative approach, where the data collection is conducted through literature review techniques and subsequently analyzed using qualitative methods.

The results of this study indicate that there is still a need for legal clarification regarding the rights and status of the wife and children from unregistered marriages, as well as concerning legal certainty and justice in the inheritance rights of children from unregistered marriages.

**Keywords:** Children from Unregistered Marriages, Inheritance Distribution, Justice

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………………………………………………………………i

[LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ii](#_Toc191627987)

[LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS iii](#_Toc191627988)

[PERNYATAAN KEASLIAN iv](#_Toc191627989)

[ABSTRAK v](#_Toc191627990)

[ABSTRACT vi](#_Toc191627991)

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii](#_Toc191627992)

[DAFTAR ISI viii](#_Toc191627993)

BAB I. [PENDAHULUAN 1](#_Toc191627995)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc191627996)

[B. Rumusan Masalah 15](#_Toc191627997)

[C. Tujuan Penelitian 15](#_Toc191627998)

[D. Manfaat Penelitian 15](#_Toc191627999)

[E. Kerangka Konseptual 16](#_Toc191628000)

[F. Kerangka Teori 28](#_Toc191628001)

[G. Sistematika Penulisan 35](#_Toc191628002)

BAB II. [TINJAUAN PUSTAKA 37](#_Toc191628004)

[A. Perkawinan 37](#_Toc191628005)

[B. Waris 48](#_Toc191628006)

[C. Teori Keadilan 61](#_Toc191628007)

[D. Teori Kepastian Hukum 62](#_Toc191628008)

BAB III. [METODE PENELITIAN 65](#_Toc191628010)

[A. Jenis Penelitian 65](#_Toc191628011)

[B. Pendekatan 66](#_Toc191628012)

[C. Sumber Data 66](#_Toc191628013)

[D. Metode Pengumpulan Data 68](#_Toc191628014)

[E. Metode Analisis Data 69](#_Toc191628015)

BAB IV. [PEMBAHASAN 71](#_Toc191628017)

[A. Eksistensi Hukum Istri Siri Menurut Hukum Postif Yang Berlaku Di Indonesia 71](#_Toc191628018)

[B. Dampak Hukum Terhadap Kedudukan Istri Siri Dan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam Pembagian Waris Yang Berbasis Keadilan 90](#_Toc191628019)

BAB V. [PENUTUP 102](#_Toc191628021)

[A. Kesimpulan 102](#_Toc191628022)

[B. Saran 103](#_Toc191628023)

[DAFTAR PUSTAKA 105](#_Toc191628024)

# BAB I.

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas warga negaranya beragama islam. Hukum Islam sendiri dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran Syariat Islam yaitu Al- Qur'an dan Hadits, yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hukum Islam ialah hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda dan juga hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan (Taufik, 2016).

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia adalah timbulnya pernikahan. Hukum islam sebagai satu kesatuan system hukum, juga mengatur tentang perkawinan. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga, sistem keluarga menentukan system kewarisan. Dengan adanya perkawinan maka muncullah sebuah bentuk yang dinamakan keluarga. Pengertian keluarga dalam Islam akan menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan (Taufik, 2016). Pernikahan merupakan anjuran dari Allah SWT yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga yang pada umumnya mempunyai latar belakang yang berbeda. Penyatuan dua keluarga dalam islam diawali dengan suatu akad atau perikatan. Menurut Abu Zahrah didala oleh Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa akad dalam suatu kitabnya Al-Ahwalal Syakhsiyyah yang dikutip pernikahan menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, disamping itu pernikahan juga mempunyai arti saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya (Tarigan, 2012).

Negara Indonesia merupakan Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(selanjutnya disebut UUD NRI 1945), sebagai negara hukum, akan melahirkan budaya hukum yang memiliki beberapa konsekuensi yang tidak dapat dihindari diantaranya :

1. Adanya penegakan hukum;
2. Perlunya jaminan mengenai independensi lembaga penegak hukum;
3. kualitas produk perundang-undangan harus baik.

Ketiga hal tersebut merupakan komponen penting dalam membangun Negara Hukum, yang didasarkan atas Cita-Cita Bangsa (Rechtsidee) (Muis, 2020).Untuk itu Negara hadir dalam menjawab setiap permasalahan hukum yang terjadi sehingga dalam menentukan konsekuenasi, kualitas produk undang sandang dan penegakannya sesuai dengan kebutuhan yang di harapkan. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat perlunya pengaturan regulasi yang progresif dalam mengatur interaksi sosial yang terus berkembang . Dewasa ini Manusia merupakan sebagai mahkluk sosial. Sebagai mahkluk sosial manusia senantiasa akan berinteraksi dan membangun hubungan keterikatan dengan manusia lain, antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam hubungan perkawinan

adalah untuk mendapatkan keturunan yaitu dengan cara melakukan perkawinan (Zulfikar, 2015) .

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dalam perjalanan kehidupan umat manusia yang ada di dunia. Dikatakan sakral karena dalam akad nikah yang dilangsungkan, pihak suami mengucapkan akad nikah dimana dia dengan suka rela telah menyatakan qabul dari ucapan ijab wali calon istri, sebab daları Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) Pasal 2 disebutkan "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalichan* untuk menanti perintah Allah dan melakukannya merupakan ihadah" Perkawinan yang diharapkan menurut hukum perkawinan nasional ialah, ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hamid, 2005).

Perkawinan dalam Hukum Islam, ialah supaya manusia itu butuh hidup berpasangan suami istri guna membangun rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia, maka haruslah diadakan ikatan perkawinan atau ijab qabul. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengatumya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengaturhak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan Sejahtera. Lembaga perkawinantimbul sebagai suatu penjelmaan dari perasaan saling butuh membutuhkan dan saling cinta-mencintai antara seorang laki-laki dengan seorang perumpuan. Hal ini merupakan fitrah atau kodrat manusia (Zainuddin, 2017).

Secara historis, perspektif ketentuan-ketentuan hukum perkawinan tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum perundang-undangan (Sujana, 2015). Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Di Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawainan (Selanjutnya disebu UU No.1/1974 Tentang Pernikahan), dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Poruke Hukum Islam dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan (Hardjanti, 2018).

Dalam hal perkawinan, Islam telah berbicara banyak hal mulai dari syarat dan rukun perkawinan yaitu harus melakukan ijab dan qabul sebagai tanda sahnya perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang telah menikah. Hal ini merupakan peraturan yang ditentukan oleh Islam, maksud dari peraturan tersebut agar menjadikan tersebut agar menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan,mengurangi kemaksiatan dan mengharamkan zina. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah- kaedah agama. Perkawinan yang kekal abadi selama-lamanya merupakan cita-cita setiap manusia yang normal dan tidak ada manusia yang menghendaki perkawinannya akan putus di tengah jalan. Tujuannya adalah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, serta untuk mencari keturunan yang shahih. Sebagai landasan perkawinan di Indonesia dibentuklah Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991.

Pada Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*, bunyi pasal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat [1] UU No.1/1974 tentang Perkawainan menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".Jadi perkawinan itu merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan juga satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Aturan yang mendasar dalam suatu perkawinan ialah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Syarat sahnya perkawinan adalah : adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan ; calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus sudah baligh (berakal), adanya persetujuan bebas antara calon mempelai laki- laki dan calon mempelai perempuan, yang tidak ada paksaan dari manapun, wanita yang hendak dikawini oleh seorang laki-laki bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini. Rukun perkawinan yaitu; adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan; wali nikah dari pihak mempelai perempuan; dua orang saksi ; ijab dan qabul (Rofiq, 2003).

Menurut perspektif hukum positif, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat- syarat material dan formal. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia menurut UU No.1/1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat [2] harus dicatatkan. Lembaga yang diberi kewenangan untuk pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Catatan Sipil bagi non-Islam. Tujuannya untuk memperoleh legalitas hukum, sebab perkawinan juga termasuk ikatan keperdataan. Dalam pelaksanaan perkawinan biasanya dimulai dengan kegiatan yang dilakukan oleh calon kedua mempelai dan orang tuanya seperti menginformasikan perihal perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan,kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan memeriksa syarat-syarat perkawinan tersebut apakah sudah terpenuhi dan tidak terdapat halangan menurut undang-undang.

Seiring berkembangnya zaman, pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur pencatatan perkawinan agar terwujudnya ketertiban perkawinan di masyarakat, suami dan istri akan memiliki bukti otentik dari perbuatan hukum yang telah dilakukannya melalui pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah. Suami atau istri dapat melakukan upaya hukum jika terjadi perselisihan atau ada salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab, upaya ini guna untuk memperoleh hak mereka masing-masing (Rofiq, 2003).

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang *sakinah. mawaddah, dan rahmah*. Jadi demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut maka harus dilakukan pencatatan perkawinan. Adapun perkawinan yang tidak dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah dan tidak memiliki asas legalitas di mata hukum sehingga hak-hak suami dan istri serta anak-anak yang dilahirkan tidak memiliki kepastian hukum. Di sinilah perlunya pencatatan nikah agar semua orang yang telah melakukan perkawinan tidak hanya memiliki keabsahan secara agama islam tetapi juga memiliki legalitas formal yang dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu pencatatan pernikahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keabsahan suatu perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang popular di kalangan masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti “kawin bawah tangan”, “kawin siri” atau “nikah siri”, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di KUA (Bagi Yang Beragama Islam) dan Kantor Catatan Sipil (Bagi Non-Islam). Istilah siri berasal dari Bahasa Arab sirra, yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-Sembunyi atau Rahasia (Yunus, 1979).

Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan tetapi tidak dicatatkan pada KUA atau Petugas Pencatat Nikah (PPN) (Sudarsono, 2005). Nikah Siri ini biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau ingin beristri lebih dari satu. Menurut Hukum Islam, Poligami itu sendiri diperbolehkan tetapi tidak menetapkan syarat apa pun, kecuali peringatan : "Apakah Anda yakin poligami itu adil, karena keadilan sangat sulit?" Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia, izin poligarmi dapat diberikan oleh Pengadilan Agama apabila alasan Suami telah dipenuhi dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2), dan syarat kamulatif pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nikah siri atau Kawin Siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di Negara Indonesia. Masyarakat Muslim di Indonesia pada kenyataannya masih ada yang tidak mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku, sebagian masyarakat masih ada yang melaksanakan praktik nikah siri, nikah agama atau nikah di bawah tangan (yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan) (Nurhaedi, 2003).

Sebagian ulama dan Masyarakat hingga saat ini masih belum memiliki kesamaan rumusan tentang nikah siri, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi tentang nikah siri di antara keduanya yakni secara normatif, penilaian praktik nikah siri adalah sah dan bisa memunculkan hikmah positif walaupun ada yang menilai tidak sah dan memunculkan implikasi negatif. Dengan demikian nikah siri dianggap sebagai suatu penyimpangan atau Deviasi jika terjadi Perspektif Hukum Positif dan Norma Sosial (Nurhaedi, 2003).

Biasanya pernikahan siri ini dirayakan secara sembunyi-sembunyi agar istri dan anak-anak suami tidak mengetahuinya. Karena seringkali seorang pria menyembunyikannya dan menyembunyikannya dari istri sahnya dan menempatkan budak di tempat lain. Perkawinan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan seorang suami jika ingin beristri lebih dari satu. Memang masalah nikah siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut.

Pengertian perkawinan siri yang berkembang di masyarakat saat ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum agama Islam, namun proses perkawinan tersebut tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan. Biasanya nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustad atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Perkawinan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA atau Kantor Catatan Sipil setempat untuk dicatat, sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut tidak dicatat dalam daftar catatan perkawinan di Kantor Pencatat Perkawinan dan tidak memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Persoalan yang sering muncul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinannya dianggap ilegal sehingga istri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti hubungan perdata dengan Ayahnya. Sebagai salah satu konsekuensi dari perkawinan akan menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah. Anak yang sah memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, seperti ketentuan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab anak dihubungkan kepada ayah dan ibu, hak pemenuhan nafkah terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Berbeda halnya dengan hubungan di luar perkawinan, tidak memiliki akibat hukum apapun. Perkawinan yang tidak dicatat di KUA maka tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara walaupun hukumnya sah menurut hukum Islam.

Dikatakan demikian, karena model perkawinan seperti itu tidak memiliki alat bukti perkawinan, yaitu adanya Akta Nikah/Buku Nikah. Sementara dalam Pasal 7 ayat [1] KHI menjelaskan, bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Secara Hukum, Perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Jadi tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami tersebut meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibatnya, anak dari hasil perkawinan siri tersebut tidak sah pula secara hukum negara.

Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan dimata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika kelak ia lahir (Mulyani, 2015). Yang menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini dan yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan yaitu anak. tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.

Bagi status qaris anak di luar nikah atau anak hasil perkawinan siri, praktiknya banyak masyarakat yang tidak tahu boleh tidaknya memberikan harta warisnya kepada anak dari perkawinan siri dan bahkan terkadang diperlakukan selayaknya anak sah, karena memang anak tersebut sah secara agama sehingga seluruh warisan akan diberikan kepadanya yang akhirnya menyulut kemarahan ahli waris lainnya, namun ketika terjadi sengketa di pengadilan, ia dinyatakan hanya mendapat sebagian kecil harta atau tidak mendapat apapun karena kedudukannya yang lemah di dalam hukum positif di Indonesia.

Banyak pula anak hasil perkawinan siri yang tidak disahkan dan kedua orang tuanya juga tidak melakukan itsbat nikah hingga anak tersebut dewasa dan orang tuanya meninggal. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dan hubungan apapun dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Anak hasil perkawinan siri juga sering mendapat diskriminasi dari pihak keluarganya sendiri ketika pewarisan terjadi, seperti pengurangan harta warisan dari yang seharusnya diberikan kepadanya, meskipun kedua orang tuanya telah mengakui anak tersebut ataupun telah melakukan itsbat nikah sehingga anaknya menjadi anak sah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturar hukum waris yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, pencatatan nikah yang dibuktikan dengan adanya Akta Nikah/Buku Nikah, adalah sebagai alat pelindung hukum dalam rangka menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu terjaminnya hak-hak setiap anggota keluarga, baik hak suami, hak istri, dan anak-anaknya serta hak keperdataan yang berkaitan dengan nafkah, pendidikan, warisan, dan lain sebagainya. Berdasarkan permasalahan- permasalahan yang telah dipaparkan di atas tentunya dapat kita cermati bahwa kehidupan anak yang lahir di luar perkawinan dari laki-laki dan perempuan adalah serba sulit. Di satu sisi anak yang lahir di luar perkawinan dari kedua orang tua biologisnya sangatlah dipandang hina bahkan sering kali mendapatkan cemo"ohan, dikucilkan bahkan juga perlakuan buruk dari masyarakat setempat. Sejatinya anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut tidaklah berdosa dan bersalah, yang salah adalah kedua orang tuanya. Tetapi anak luar kawinlah yang selalu jadi korban perbuatan hina tersebut. Selain dipandang hina dan rendah bahkan mendapat perlakuan buruk dari masyarakat, di sisi lain dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan anak luar kawin juga masih mendapatkan pembatasan-pembatasan. Salah satu pembatasan hak keperdataan terhadap anak luar kawin adalah mengenai pewarisan. Sejak lahir manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban, begitu juga dengan anak luar kawin, mereka juga sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Karena itu, anak luar kawin juga berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk dalam bidang keperdataan seperti yang dinikmati oleh anak-anak lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal menyangkut hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat [1] Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: *"*Semua Warga Negara Bersamaan Kedudukannya Dalam Hukum"(Sembiring, 2016)*.*

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas, dengan mempertimbangkan banyaknya timbul permasalahan atau sengketa tentang pewarisan kepada istri siri dan anak hasil dari perkawinan siri, maka penting sekali kejelasan dan perlindungan hukum untuk istri siri dan anak hasil dari perkawinan siri, khususnya sebagai ahli waris di Indonesia agar istri dan anak tersebut tidak mendapat diskriminasi dari berbagai pihak. Selain itu, hak dan kewajiban istri siri dan anak hasil dari perkawinan tersebut bisa terpenuhi secara maksimal, serta untuk mempertegas bahwa anak hasil dari pernikahan siri juga diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia seperti halnya anak sah, anak tiri maupun anak angkat. Untuk itu, dalam penelitian ini akan membahas tentang eksistensi hukum istri siri dan anak hasil dari perkawinan siri dalam pembagian waris yang berbasis keadilan**.**

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana eksistensi hukum istri siri menurut hukum postif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana dampak hukum terhadap kedudukan istri siri dan anak hasil dari perkawinan siri dalam pembagian waris yang berbasis keadilan?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji eksistensi hukum istri siri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengkaji kedudukan anak hasil dari perkawinan siri dilihat dari sudut pandang Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap kedudukan istri siri dan anak hasil dari perkawinan siri dalam pembagian waris yang berbasis keadilan.

## Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.Adapun manfaat tersebut yaitu :

1. **Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya hukum Islam lebih khusus lagi hukum perkawinan dan hukum waris di Indonesia, yang terus mengkaji pembangunan hukum untuk tercapainya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

1. **Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga dan menambah wawasan penulis terkait hukum waris, hukum perkawinan siri dan anak hasil dari perkawinan siri, sebagai masukan bagi berbagai pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini baik akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi peneliti khususnya dan mahasiswa pada umumnya terkait dengan kedudukan hukum istri siri dan anak hasil dari perkawinan siri dalam pembagian waris yang berbasis keadilan.

## Originalitas Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Originalitas Penelitian |
|  | Nadila Utami Putri *et al*, 2023, Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata (al, 2023). | Penelitian ini berfokus pada kedudukan anak dari hasil pernikahan siri dalam pembagian waris sesuai ketentuan hukum perdata | Penelitian akan focus kepada kedudukan dan hak istri siri dan hak anak hasil perkawinan siri terhadap pembagian hak waris yang berbasis keadilan |
|  | Yulis Setiawati N *et al,*2024, Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam Di Bangkalan (al Y. S., 2024) | Penelitian ini berfokus terhadap perlindungan hukum pembagian ahli waris terhadap anak hasil perkawinan siri yang ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam di Bangkalan dan hak keperdatan pembagian ahli waris terhadap anak hasil perkawinan siri ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam di Bangkalan. | Penelitain akan focus pada perlindungan kedudukan istri siri dan hak dari anak hasil perkawinan siri dalam pembagian waris yang berbasis keadilan yang ditinjau dari hukum perkawinan dalam UU Perkawinan dan KHI |
|  | Gerald Gilberd Sorongan *et al*, 2021, Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Sirih Dalam Kaitannya Dengan Warisan Menurut Hukum Perdata (al G. G., 2021) | Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum tentang perkawinan sirih dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan dan membahas kedudukan hukum anak hasil nikah sirih dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdata | Penelitiana akan focus pada bukan hanya mengenai kedudukan anak saja, melainkan juga focus terhadap kedudukan istri sirri dan dampak yang terjadi akibat perkawinan siri dalam hal pembagian waris terhdap anak hasil pekwainan siri |

Berdasarkan 3 (tiga) hasil penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan diteiti berbdea dari penelitian sebelumnya karena peneliti akan focus meneliti dengan mengkaji eksistensi hukum istri siri menurut hukum postif yang berlaku di Indonesia dan mengkaji dampak hukum terhadap kedudukan istri siri dan anak hasil dari perkawinan siri dalam pembagian waris yang berbasis keadilan

## Kerangka Konseptual

Nikah atau biasa disebut kawin menurut arti aslinya adalah hubungan intim antara seorang pria dan wanita, tetapi menurut majazi atau arti hukum ialah akad perjanjian atau biasa disebut perikatan antara kedua mempelai untuk jangka waktu yang tak terbatas dan yang menjadikan halal hubungan intim sebagai suami istri diantara keduanya sehingga mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya yang menjadi tanggung jawab kedua suami istri dalam hal memelihara serta mengarahkan pendidikannya ataupun dalam hal bertingkah pola untuk bermasyarakat (lahir dan batin) (Zulfikar, 2015).

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan Bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah.

Agama Islam merupakan agama yang universal dan sempurna dalam mengatur segala bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut hubungan sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT: *“…Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi…"(QS. An-Nisa [3]: 3).* Ayat di atas memberikan gambaran tentang perintah menikah, sehingga perkawinan yang disyariatkan Allah mesti dilaksanakan sesuai prosedur, baik yang ditentukan dalam hukum Islam atau kitab-kitab fikih, yang di Indonesia dirumuskan dalam aturan-aturan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai prosedur menjadikannya sebagai ikatan yang sah, dalam Kompilasi Hukum Istam apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Demikian pula dengan orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Selain itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan tersebut dinyatakan sah dan dapat diakui di mata hukum. Kemudian pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk memperkuat Ikatan dalam sebuah Perkawinan.

Setiap Keluarga yang Hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Pada kenyataannya terkadang kebahagiaan tidak selamanya berpihak pada semua perkawinan, ada diantaranya macam-macam perkawinan yang akhirnya tidak mencapai tujuan utama yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut salah satunya yaitu perkawinan siri.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan, salah satu ketentuannya yaitu tidak mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Tidak hanya perkawinannya yang dianggap tidak sah, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut dianggap anak tidak sah. Istilah nikah siri disebut juga sebagai nikah di bawah tangan. Perkawinan siri merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia. Nikah siri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan negara. Istilah nikah siri atau nikah di bawah tangan biasa digunakan oleh masyarakat indonesia untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan yang lain seperti hukum adat dan hukum agama. Agar terjaminnya ketertiban dan diakui sahnya perkawinan itu, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

Perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami dan calon istri. Nikah siri, karena dilangsungkan secara agama atau adat, maka perkawinan tersebut sah secara agama atau adat. Baik Undang-Undang Perkawinan maupun pada peraturan- peraturan yang ada sebelumnya, tidak mengatur mengenai perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri. Secara hukum agama dan adat, perkawinan di bawah tangan dinyatakan sah. Namun secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui Secara Resmi Oleh Negara. Perkawinan Siri dianggap tidak pernah ada, sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri tidak berhak mendapat nafkah warisan dari suami yang telah meninggal, jika terjadi perpisahan, serta tidak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini.

Anak yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (GresNews.com, 2022). Meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan siri dapat merupakan delik pelanggaran yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan di luar pengetahuan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum negara atau tidak pernah ada perkawinan tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Di dalam kenyataan, masyarakat Indonesia banyak melakukan perkawinan yang hanya dilakukan secara agama, tetapi tidak didaftarkan di Pegawai Pencatatan Perkawinan sesuai hukum negara, perbuatan perkawinan tersebut tidak sah status hukumnya oleh hukum negara, seria membawa dampak hukum terhadap istri dan anak yang kemudian akan lahir dari perkawinan. Dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut sebagai anak luar kawin.

Dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) harus dicatatkan. Lembaga yang diberi kewenangan untuk pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Catatan Sipil bagi Non-Islam. Tujuannya untuk memperoleh Legalitas Hukum, sebab perkawinan juga termasuk ikatan keperdataan. Namun masih banyak orang yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan atau *"kawin bawah tangan".* Persoalan yang sering muncul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinannya dianggap ilegal sehingga istri dan anak- anak yang dilahirkan tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti hubungan perdata dengan ayahnya.

Dalam kasus perkawinan yang tidak dicatatkan, jika ada keturunan (anak-anak) dari perkawinan yang tidak dicatat, bagaimana pengaruh anak dan isinya? Pertama, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dianggap sebagai anak di luar nikah menurut undang- undang karena tidak terdaftar pada Negara. Buktinya, nama ayahnya tidak ada di akta kelahiran, hanya nama ibunya. Kedua, nikah siri dapat dianggap sah dari segi agama, namun terkadang hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan pihak perempuan, sehingga suami sering kali lepas dari tanggung jawab menjadi suami karena perkawinannya tidak sah secara hukum (Soemiyati, 2007).

Sebagai bukti, karena akta tersebut tidak memuat nama ayah, maka tidak ada tanggung jawab hukum waris dan biaya hidup bagi anak dan istri yang dituntut oleh ayah. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak terdaftar di KUA, hal ini juga dapat menyebabkan kerugian, kerugian atau penderitaan bagi salah satu atau pasangan. Walaupun disadari bahwa anak sebagai subjek hukum dan sekaligus sebagai generasi pewaris untuk pembangunan dan memimpin Negara di kemudian hari, namun dalam kenyataanya masih banyak anak-anak yang belum menikmati haknya. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur dalam Peraturan pemerintah, namun sampai saat ini belura terwujud. Hal demikian berarti sarana hukum yang tersedia bagi penyelesaian masalah anak luar kawin sampai saat ini belum memadai (Sembiring, 2016).

Karena tidak memadainya sarana hukum yang tersedia bagi anak luar kawin sampai saat ini, maka kepastian hukum yang diperoleh anak luar kawin pun sangat minim dan tidak cukup adil. Seperti halnya dalam pewarisan. Pasal 43 ayat [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata ibunya dan keluarga ibunya". Hal ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 bahwa: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya" dan Pasal 186 bahwa: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya" (Zakiah, 2015).

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia adalah adanya keinginan untuk mendapatkan keturunan yang itu hanya dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Hubungan dimaksud haruslah merupakan hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, yakni bahwa hubungan seksual haruslah didasarkan pada ikatan yang sah atau melalui pernikahan 25 Dalil Al-Quran popular yang menunjukkan adanya fitrah manusia tersebut, yakni Al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, yang artinya (Anshori, 2011):

**“*Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah, inna fi dzalika la'ayatil liqaumiy yatafakkarun”***

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21).

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yakni "Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah SWT akan menghalanginya masuk surga..." (HR. Abu Dawud, an-Nasa"I, al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). Sebaliknya, anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga" (HR. al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa"ad bin Abi Waqqas) (Anshori, 2011).

Hal ini sedikit berbeda dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata barat (Eropa) yang mana anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan baik itu dengan ibunya maupun dengan ayahnya selagi kedua hal tersebut dapat dilakukan apabila adanya pengakuan dari orang tuanya. Keadaan ini telah dipertegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 280 yang berbunyi: "Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan ayah atau ibunya" (Al-Asy'ari, 2019).

Pengakuan ini biasanya dapat dinyatakan melalui akta. Dalam ketentuan BW (Burgerlijk Wetboek), anak di luar kawin yang telah diakui memiliki hak untuk mewaris terhadap orang tua biologisnya walaupun dengan bagian waris yang tidak sama dengan anak-anak sah lainnya.Bagi sebuah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang keduanya sama-sama berstatus lajang, namun sebelumnya telah melakukan hubungan suami istri, maka masyarakat memandang anak dari perkawinan tersebut sebagai anak luar kawin hasil seks bebas dimana ibunya hamil diluar nikah sehingga ayahnya terpaksa menikahi ibunya secara siri untuk menutupi aib kehamilannya. Anak hasil perkawinan siri juga seringkali dikucilkan oleh keluarga kedua orang tuanya karena biasanya perkawinan siri terjadi tanpa persetujuan pihak keluarga, atau dengan persetujuan yang terpaksa. Anak merupakan ahli waris utama dalam masalah pewarisan yang ada di Indonesia. Jika anak tersebut adalah anak sah maka tidak ada masalah dalam hal pembagian warisnya. Namun yang jadi masalah jika anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif di dalam masyarakat.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, baik itu budaya maupun agama. Mayoritas agama masyarakat Indonesia adalah Islam. Dengan mayoritas agama tersebut, tentunya masyarakat Indonesia juga melakukan pembagian warisan dengan menggunakan Hukum Islam. Dalam hukum, kewarisan Islam, anak luar kawin tidaklah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya (Pasal 100 KHI jo. Pasal 186 KHI). Sementara dalam hukum kewarisan Barat (KUHPedata) bahwa anak luar kawin (anak alami) berhak menjadi ahli waris dari si pewaris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata). Tetapi sebagaimana yang telah disebutkan pada alinea sebelumnya pembagian warisan tersebut jika bagi anak luar kawin tidaklah cukup adil. Atas rasa ketidakadilan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan atas Judicial Review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiyono.

Dikeluarkannya Judicial Review atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin, maka terdapat beberapa perubahan terhadap hak dan kedudukan anak, salah satunya adalah akibat hukum perkawinan terhadap hak menuntut warisan bagi anak luar kawin (Tjitrosudiro, 1999).Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 Tentang Status Anak Luar Kawin, hal itu menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologisnya), yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya (Lanniari, 2010).

Kasus yang dialami oleh Hj. Aisyah Mochtar yang dinikahi oleh Moerdiyono secara agama Islam tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Bahkan Aisyah Mochtar sampai mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi agar anaknya mendapat status hukum tetap sebagai anak Moerdiyono. Tuntutan Aisyah Mokhtar dikabulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU- VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 yang menyatakan; mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machicha binti Mochtar Ibrahim yaitu Pasal 43 ayat [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".* Dalam Pasal tersebut dipandang menimbulkan ketidakadilan bagi si anak dan bertentangan dengan Konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28B ayat [1] sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan sedarah dengan ayahnya (Al-Asy'ari, 2019).

Dengan adanya Putusan MK tersebut anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Putusan tersebut memunculkan berbagai implikasi hukum dan menjadi polemik, apakah mencakup anak yang lahir hasil zina atau tidak. Jika anak yang lahir tersebut adalah anak yang sah dan lahir di dalam sebuah perkawinan tersebut berlangsung dan telah dicatat maupun di daftarkan di KUA (bagi pasangan yang beragama Islam) dan di Kantor Catatan Sipil (bagi pasangan yang beragama selain Islam) tentunya tidaklah ada masalah bagi si anak yang menjadi ahli warisnya. Namun yang menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih sering terjadi adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang disebut sebagai anak luar kawin atau anak zina dan anak yang lahir dari perkawinan siri yang mana anak tersebut lahir di dalam perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak di daftarkan di KUA maupun di Kantor Catatan Sipil, maka anak tersebut juga memiliki status sebagai anak luar kawin.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya (Lanniari, 2010).

Ketidakjelasan status istri siri dan anak hasil dari perkawinan siri, mengakibatkan berbagai persoalan dan dampak yang timbul di muka hukum, khususnya terhadap hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas sangat merugikan bagi anak seperti anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

## Kerangka Teori

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar "yang bekerja di balik skenario" yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, Konstitusi Mahkamah Agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu. Agama Islam yang di dalamnya sarat dengan tatanan masyarakat dari mulai yang bersifat individual sampai masalah kemasyarakatan dan penalaran logis menawarkan juga nilai-nilai keadilan yang cukup memadai.

Namun nilai-nilai tersebut belum tergali secara memadai, karena image keagamaan yang ada di masyarakat hanya sebatas ritual formal saja. Nilai-nilai keadilan dalam Islam sangat dijunjung tinggi, bagi penegak keadilan akan mendapatkan reward dari Aliah bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat nanti, jadi nilai-nilai Islam khususnya keadilan sangat teleologis, berjangka panjang.

1. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Dalamteorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan

oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:

1. **Keadilan Komutatif**, adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
2. **Keadilan Distributif,** adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
3. **Keadilan Kodrat Alam,** adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. **Keadilan Konvensional,** adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
5. **Keadilan Perbaikan Perbuatan adil**, menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Bismar Siregar, seorang hakim di Indonesia, dengan tegas mengatakan "bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?" (Darji Darmodiharjo, 2006). **Gustav Radbruch**, misalnya, menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan *(est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus),* yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, 1). Kepastian hukum, 2). Keadilan, 3). Daya-guna (doelmatigheid) (Notohamidjojo, 2011). Menurut **Ulpianus**, *justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi*, yang bila diterjemahkan secara bebas berarti “keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya” (Latumahin, 2014). Hukum pada dasarnya dibentuk karena pertimbangan keadilan *(gerechtigkeit)* di samping kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan *(zweckmassigkeit)* (Shidarta, 1995). Hukum pada dasarnya dibentuk karena pertimbangan keadilan *(gerechtigkeit)* disamping kepastian hukum *(rechtssicherheit)* dan kemanfaatan *(zweckmassigkeit)* (Shidarta, 1995).

Aristoteles yang menguraikan tentang keadilan dalam bukunya Rhetorica, yang oleh orang Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin *“ius suum cuique tribuere”* yang artinya “setiap orang mendapatkan bagiannya". Dalam bahasa Inggris, Aristoteles menyatakan bahwa “*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”* (prinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional) (Hernoko, 2010), Aristoteles menyatakan bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dengan kesamaan kesamaan proporsional. Kesamaan Numerik melahirkan prinsip “Semua orang sama didepan Hukum”, sedangkan kesamaan Proporsional melahirkan prinsip “memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya” (L.Tanya, 2001).

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. Negara hukum seperti kita ketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanaan baik yang sementara berjalan atau yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum itu harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan mempedomani dan melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan (Lopa, 1996: 128). Pemerintah juga harus tunduk kepada hukum. Sebagai salah satu aspek dalam kehidupan hukum, kepastian hukum menghendaki adanya kepastian dalam hubungan antarorang dalam masyarakat. Untuk maksad itu, yang berhubungan erat sekali dengan masalah kepastian hukum itu adalah dari mana hukum itu berasal (Rahadjo, 1990: 81). Artinya hukum itu harus berasal dari sumber yang mempunyai otoritas yang sah dan karena itu ditaati dan mengikat.

Kepastian hukum juga sangat erat terkait dengan asas legalitas. Artinya, hukum yang tujuannya antara lain, untuk menertibkan masyarakat, harus jelas diketahui oleh masyarakat sehingga kalau sekiranya di dalam hukum itu ada larangan sudah jelas hal-hal yang dilarang. demikian pula kalau ada sanksi atas larangan tersebut juga sudah tercantum secara tegas. Teori kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Hal itu antara lain diinformasikan oleh Allah SWT :

"Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman"

(QS. Al- Qashash [28]: 59).

Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, berarti menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya. Hal itu juga dapat disamakan dengan ketentuan setiap undang-undang yang barulah bisa berlaku setelah diundangkan, yang kalau di Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum.

Aristoteles dalam bukunya Rhetorica menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata; dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat algemene regels (peraturan/ketentuan umum), dimana peraturan/ ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum (Sujana, 2015).

Kepastian hukum itu ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap bathin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dan sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Menurut teori ini, yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban dan keadilan. Apeldoorn (2004) salah seorang penganut teori ini mengemukakan bahwa, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai dan adil. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikan" (Hamzani, 2018).

Dengan adanya kepastian hukum, harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau idak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui panorama yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Kepastian hukum berarti tepat hukummya, subjek dan objeknya serta ancaman hukumannya (Hamzani, 2018).

## Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama adalah bagian pendahuluan, merupakan uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan juga dijelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisar tesis ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua digunakan untuk memperluas bahasan pada bagian kerangka teori yang telah disinggung pada bab pertama, bahasan ini berisi tentang teori-teori dasar, guna mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas, di dalamnya terdapat kerangka pemikiran atau teori- teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori yang berkaitan dengan kedudukan hukum istri siri dan anak hasil dari perkawinan siri dalam pembagian waris yang berbasis keadilanN.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab tiga ini merupakan hasil penelitian yang menjabarkan dan menguraikan tentang kedudukan hukum istri siri dan anak hasil dari perkawinan siri dalam pembagian waris yang berbasis keadilan.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab empat ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, juga diberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah bagi permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

1. **Perkawinan**
2. **Pengertian Perkawinan**

Kata Perkawinan diambil dalam Bahasa Arab yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*, yang merupakan kata yang dipakai dalam Al-qur’an untuk menyebutkan perkawinan muslim, dimana kata *nakaha* memiliki arti menghimpun dan *zawwaja* yang artinya pasangan. Berdasarkan arti dari Bahasa tersebut dapat dikatakan pernikahan dapat dairtikan sebagai menghimpun 2 (dua) orang menjadi satu, dimana dengan melalui bersatunya duna insan manusia yang awalnya sendiri dengan adanya ikatan perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing dalam mengarungi hidup rumah tangga (Cahyani, 2020).

Pekawinan dalam agama islam lazimnya disebut dengan menggunakan istilah nikah. Nikah dalam agama islam memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saing memiliki keterikatan seorang pria dan Wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat mencipatakan sebuah kebahagian dalam rumah tangganya yang meliputi rasa slaing menyayangi serta saing memberikan rasa damai satu sama lain sesuai dengan ajaran agama islam (Cahyani, 2020).

Wikipedia medefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan atau hubungan yang sah antara dua individu yang biasanya didasari oleh cinta, komitmen, dan tujuan hidup bersama. Dalam konteks hukum, perkawinan diakui secara resmi oleh negara atau lembaga keagamaan dan melibatkan berbagai hak dan kewajiban bagi pasangan. Perkawinan mencakup berbagai aspek, yaitu aspek sosial, budaya, dan ekonomi, yang dapat bervariasi yang tergantung pada tradisi dan norma dalam masyarakat. Secara umum, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, mendukung satu sama lain, dan memberikan lingkungan yang stabil bagi pengasuhan anak (2025, p. Wikipedia). Adapun beberapa pendapat ahli dan ulama mengenai definisi dari perkawinan dalam islam yaitu :

1. Tahir Mahmood

Perkawinan menurutnya merupakan suah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan Wanita masing-masing menjadi suami dan istri yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh kebahagian hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi, yang lebih jelasnya dikatakan sebagai berikut :

“*Marriage in a relationship of body and soul between a man and women as husband and wife for the purpose of establishing a happy and lasting family founded on belief in God Almig*h”.

Definisi menurut Tahir Mahmood ini lebih lengkap, dimana definisi perkawinan tersebut telah bergerak dari fikih konvensional yang hanya melihat perkawinan sebagai sebuah ikatan disik kearah ikatan yang lebih batiniah. Secara eksplisit tujuan dari perkawinan, sehingga definiai tersebut senada dengan definisi yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan. Namun Sebagian ulama menyatakan bahwa definsi perkawinan adalah merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hungan kelamin *lafadz* atau *ziwaj* atau yang bermakna sama dengan keduanya.Berdasarkan definsi perkawinan tersebut, perkawinan mengakibatkan adanya akibat hukum berupa adanya hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri.

1. Subekti

Perkawnian adalah suatu pertalian yang sah anatraa serang laki-laki dan seorang wanita untuk waktu yang lama

1. Wirjono Prodjodikoro

Perkawinan merupakan suatu hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat perundang-undangan.

Bedasasrkan pengertian perkawinan tersebut daiatas, dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita secara yuridis mempunyai kekuatan yang mengikat bagi keduanya untuk hidup Bersama. Oleh sebab itu, dalam perkawinan harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan untuk mengadakan ikatan berusami istri.

1. **Tahapan-Tahapan Perkawinan**

Tahapan dalam perkawinan umumnya melibatkan beberapa tahapan penting yang perlu dilakukan, namun hal ini tergantung dengan budaya dan tradisi yang ada dalam suatu lingkungan. Ada beberapa tahap sebelum dilakukannya suatu perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengenalan

Tahap pengenalan dalam proses perkawinan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk membangun suatu hubungan yang lebih dekat antara dua individu. Tahap pegenalan ini dalam adat perkawinan merupakan suatu proses di mana orang tua (ibu) mempelai laki-laki datang kerumah mempelai perempuan, menyampaikan bahwa dia ingin melamar. Pertemuan ini hanya pertemuan kecil yang hanya di hadiri oleh orang tua dari kedua mempelai. Pada proses ini membicarakan kapan akan diadakan proses pertunangan (proses meminang) (Tanjung, 2022).

1. Peminangan

Setelah menentukan pilihan pasangan yang sesuai dan cocok satu sama lain dalam proses pengenalan, maka langkah sleanjutnya yaitu penyampaian kehendak untuk menikahi calon pasangan yang telah dipilih tersebut. Penyampaian kehendak untuk menikahi calon pasangan itu biasa disebut dengan peminangan, meminang, melamar, lamarans atau dalam agama islam sering disebut dengan khitbah (Basir, 2022). Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk melanjutkan ketahap perkawinan.

Peminangan sebelum perkawinan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Hal tersebut sudah menjadi kebudayaan ditengah masyarakat dan dilakukan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Dimana pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki (Basir, 2022).

Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana tersbeut dalam hadits yang mengajukan peminangan adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sndiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengurus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan (Basir, 2022).

Peminangan dalam KHI juga disebutkan dalam Pasal 1 huruf a, dimana peminangan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan kearah terjadinya hubungan perjodohan anatara seorang pria dan seorang wanita dengancara-cara yang baik atau ma’ruf. Oleh sebab itu, peminangan dapat dilangsungkan oleh orang yang ingin mencari pasangan atau jodoh,yang dapat dilakukan pula dengan melalui perantara yang dapat dipercaya atau walinya (Ja'far, 2021).

Peminangan merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan untuk menikah. Peminangan merupakan Langkah-langkah untuk menuju pernikahan, dimana islam menjadikan peminangan atau khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang akan dinikahinya, sehingga pihak laki-laki menjadi tenang terhadapnya dengan orang yang diinginkan suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah Kepada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)

Pemberitahuan ini dilakukan oleh calaon mempelai secara tertulis kepada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri. Pemberitahuan secara tertulis dilakukan dengan mengisi formulis pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut (Wiludjeng, 2020):

1. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lain;
2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
3. Persetujuan kedua calon mempelai;
4. Surar keterangan orangtua (ibu dan bapak) dari kepala desanya;
5. Izin tertulis orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
6. Izin dari pengadilan agama dalam hal kedua orangtua atau walinya tidak ada;
7. Dispensasi dari pengadilan agama bagi calon suami istri yang belum cukup umur;
8. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
9. Putusan pengadilan berupa izin bagi sumai yang hendak beristri lebih dari seorang;
10. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakukanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
11. Akta kematian atau surat keterangan kamatian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
12. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

Berkaitan dengan kutipan buku penaftaran talak/buku pendaftaran cerai rusak, tidak terbaca atau hilang, maka dapat dimintakan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.

Setelah PPN menerima pemberitahuan kehendak menikah, kemudian PPN memeriksa calon sumai dan calon istri dan wali tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan menurut hukum islam dan kelengkapan persyaratan diatas. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditantdatangani oleh PPN. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN dibuat 2 (dua) rangkap, yang mana helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan, disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan (Wiludjeng, 2020).

Calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak boleh terdapat halangan atau larangan perkawinan (Wiludjeng, 2020). Larangan-arangan perkawinan dalam hukum islam terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu halangan *muabbadah* dan halangan *ghioru muabbadah*. Larangan *muabbadah* kemudian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. *Muabbadah yang di-ittifaqi*

Adalah larangan atau halangan yang dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan, susuan, dan perbesanan.

1. *Muabbadah yang di-ichtilafi*

Adalah larangan atau halangan yang dikarenakaan terjadinya suatu perzinaan atau *li’an.*

Sedangkan larangaan atau halangabn nikah *ghioru muabbadah* adalah larangan atau halangan perkaninan yang dikarenakan adanya keadaan sakit, iddah, terjadinya talaq 3 (tiga) dan sebagainya.

1. Perkawinan atau penikahan

Setelah proses tersebut diatas dilaksanakan dan memenuhi rukun dan syarat perkwainan Islam di Indonesia, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Perkawinan dalam agama islam dilakukan dengan akad antara seorang laki-laki dan perempuan untuk terikat dalam perkawinan. Pernikahan dianggap sebagai suatu bentuk ibadah dan merupakan salah satu perintah Allah. Secara syariah, nikah adalah akad yang mengikat pria dan wanita dalam perjanjian perkawinan, yang mencakup aspek hubungan seksual dan sosial. (Wikipedia, 2024)

1. Resepsi pernikahan

Setelah dilakukannya akad nikah, bisanya dalam kebiasaan dan tradisi di Indonesia melakukan resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan merupakan suatu aacara yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan setelah akad nikah yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memperkenalkan pasangan kepada keluarga dan teman, serta memperkuat ikatan antara kedua keluarga.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa dalam setiap tahapan pernikahan diatas merupakan unsur penting yang perlu dilakukan dalam melaksanakan suatu pernikahan, sehingga tujuan dari pasangan suami dan istri dalam melakukan pernikahan tersebut dapat tercapai (Listia, 2024).Setiap tahapan ini dapat memiliki variasi dan tradisi yang bermacam-macam, hal ini tergantung pada latar belakang budaya dan agama pasangan. Tahapan-tahapan tersebut bukan hanya mengikat pasangan secara hukum dan religius, tetapi juga memperkuat hubungan antara dua keluarga. Dengan memahami dan menjalani setiap tahapan ini, pasangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bahagia.

1. **Perkawinan Siri**
2. **Pengertian Perkawinan Siri**

Perkawinan siri atau biasa disebut juga sebagai nikah dibawah tangan berasal dari kata “siri” yang dalam Bahasa Arab disebut dengan “sirrun” yang berarti “rahasia”. Berdasarkan kata tersebut, maka perkawinan siri dapat dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan yang tentunya berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan atau *jahri.* Nikah siri dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan kepada halayak umum dan tidak dicatatakan secara resmi pada kantor PPN pada umumnya yang dilakukan di KUA bagi calon pasangan pengantin yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil (selanjutnya disebut KCS) bagi calon pasangan pengantin yang beragama non-islam (Susanto, 2017).

Nikah siri dapat dikatan sebagai suatu perkawinan yang sah secara agama dan kepercayan saja, hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan seperti adanyanya rasa takut untuk diketahui oleh orang lain dikarenakan melanggar larangan, tidak mengetahui harus dicatatkan dan karena adanya factor ekonomi yang berkaiatn dengan biaya. Istilah nikah siri kemudian bergerser menjadi perkawinan yang tidak dicatatakan (Sularno, 2023).

1. Keabsahan Perkawinan Siri

Perkawinan sirisi sebagaimana telah dijelaskan diatas pada dasranya merupakan kebaikan dari perkaiwnan yang dilakukan menurut hukum, khusnya sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Dapat dikatakan perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai hukum dan dapat dikatakan sebagai perkwaninan liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa adanya pengakuan dan perlindungan hukum (Solihah, 2025).

UU No 1/1974 tentang Perkawinan dalam PASAL 2 Ayat (1) menegaskan bahwa suatu pernikahan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keprcayaannya, yang mana dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD NRI 1945 (Solihah, 2025).

Menurut ASayuti Thalib perkawinan siri atau nikah dibawah tangan merupakan suatu bentuk perkawinan yang dilakukan melalui prosedur peraturan yang ditetapkan oleh negara dan hanya memakai cara agama. Perkawinan siri yang tidak mengikuti langkah-langkah sebagai mana ketentuan peraturan perundang-undangan UU No.1/1974 tentang Perkawinan, yang khususnya pada Pasal 2 ayat (2) tentang kewajiban untuk mencatatkan setiap perkawinan dan cara yang ditepuh sesuai dengan hukum agama, tetapi sah juga menurut UU No.1/1974 tentang Perkawinan (Solihah, 2025).

Berdasarkan penjelasn tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pernikahan siri atau dibawah tangan merupakan pernikahan yang sah sesuai dengan hukum agama.

1. **Waris**
   1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah merupakan suatu bagian dalam hukum kekeluargaan yang berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia dimana manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Pengertian hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro dengan menggunkan istilah warisan menyebutkan bahwa warisan adalah suatu persoalan apakah dan bagaimanakan perbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pda waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada seseorang yang masih hidup. Pendapatt tersebut mengemukakan bahwa pengertian kewarisan dalam KUH Perdata memperlihatkan unsur-unsur sebagai berikut (Suparman, 2015):

* + 1. Seseorang peninggal warisan atau *erf later* pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur ini kemudian dapat menimbulkan persoalan mengenai bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan berada;
    2. Seseorang atau beberapa ahli waris atau *erf genaam* yang berhak untuk menerima kekayaan yang ditinggalkan orang yang wafat tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan tentang bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli aria agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si ahli waris;
    3. Harta warisan atau halaten schap, merupakan wujuad kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan tentang bagaimana dan sampau dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekalurgaan, dimana si peninggal warisan dan ahli waris Bersama-sama berada.

Selain itu Soepomo berpendaoat dengan menggunakan istilah hukum waris ia menyebutkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur mengenai proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda atau *immateriele goederen* dari suatu angkatan manusia atau *generatie* kepada keturunannya. Proses tersebut telah mulai ada waktu orang tua meninggal dunia. Memang meinggalnya bapak atau ibu adaah suatu peristiwa yang penting bagi proses tersebut, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut (Suparman, 2015).

Hukum waris menurut Subekti disebutkan bahwa dalam hukum waris KUH Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh sebab itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalanya berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota perkumpulan.Sedangkan menurut Gregor van der Burght menyebutkan bahwa hukum waris merupakan suatu himpinan aturan yang mengatur tentang akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari peralihan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan pertimbangan diantara mereka satu dengan yang lain maupun dengan pihak ketiga (Suparman, 2015).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut diatas mengenai pengertian hukum waris, maka dapat dikatakan bahwa pengertian yang dikemukakan oleh ahli tersebut tpada pokoknya berpenapat sma, dimana hukum waris merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayan dari pewaris kepada para ahli waris (Suparman, 2015).

1. Ahli Waris
   * 1. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang akan mewarisi, seseorang yang mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan si *muwarrits,* baik hubungan yang dikarenakan hubungan kekerabatan ataupun perkawinan. Terdapat 3 (tiga) seseorang yang dapat dinyatakan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia dalam kitab-kitab fiqih yaitu antara lain sebagai berikut:

* + - 1. Hubungan keturunan/kekerabatan (*al-qarabah)* atau Hubungan Nasab

Hubungan kekerabatan berarti terdapat adanya suatu hubungan unasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mewarisi yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Hubungan kekerabatan merupakan hubungan nasab atau hubungan keturunan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disesbkan karena kelahiran yang disebut juga dengan hubungan darah Hanafiyah menyebutkan *ar-rahim,*  yang dimaksudkan yaitu kekerabatan hakiki, yaitu setiap hubungan yang menyebabkan kelahiran yang mencakup  *furu’ al-mayait* atau keturunan dari si mayit dan *ushul al-mayit* atau asal usul dari si mayit serta anak keturunan dari asal usil si mayit (Sakban Lubis, 2023). Hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan atau hubungan nasab antara lain mencakup sebagai berikut (Sakban Lubis, 2023):

1. Anak dan keturunan yang laki-laki ataupun perempuan;
2. Ayah, ayah dari ayah dan ibu, artinya ibu, ibu dari ibu dan ibu dari ayah;
3. Saudara laki-laki dan saudara perempuan;
4. Paman dan anak-anak mereka yang laki-laki.

Diketahuinya hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan antara anak dan ayahnya sebagaimana yang dimaksudkan diatas, maka dapat diketahui bahwa hubungan kekerabatan atas yaitu ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya kebawah adalah kepada anak dan keturunannya sedangkan hubungan kekerabatan kesamping adalah saudara dan keturunannya. Dengan demikian, mengetahui hubungan kerabat yang demikian, maka tergambarlah strujtur kekerabtan yang tergolong ahli waris bisa seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dunia dan meninggalkan harta warisan (Sakban Lubis, 2023).

* + - 1. Hubungan Perkawinan

Yaitu hubungan suami istri meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa iddah talak *roj’i* (Kusumo, 2004)*.*

* + - 1. Hubungan Walak

Yaitu hubungan antara bekas budak dengan rang yang memerdekakannya, bila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris (Kusumo, 2004).

* + 1. **Asas Hukum Kewarisan Islam**

Hukum kewarisan dalam islam menganut beberapa asas yang bersumber dari Al-qur’an dan Al-hadits, menurut Amir Syarifudin asas tersebut antara lain sebagai berikut:

* + - 1. Asas *Ijbari*

Asas *ijabri* dalam hukum islam merupakan suatu peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Hal tersebut merupakan cara peralihan secara *ijbari.* Kata *ijbari* secara leksikal mengandung suatu makna paksaan atau *compulsory* yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dapat dikatakan bahwa *ijabari* merupakan suatu peralihan harta dariseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berlaku dengan sednirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya (Suryati, 2017).

Adanya unsur memaksa dalam hukum kewarisan islam terlihat dari kewajiban ahli waris untuk menerima kehendaknya sendiri, karena itu caon pewaris yang merupakan orang yang akan meninggal dunia pada suatu Ketika tidakperlu merencanakan penggumaan hartanya setelah meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan. Asas *ijbarai* dalam hukum kewarisan islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu antara lain sebagai berikut (Suryati, 2017):

1. Peralihan Harta

Peraihan harta pastinya terjadi setelah orang meninggal dunia, dimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 menyebutkan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada asiob atau bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapak dan keluarga dekatnya. Kata nasib dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggakan oleh pewaris terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh sebab itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Begitu juga dengan ahli waris, tidak perlu meminta haknya kepada calon pewaris.

1. Unsur *Ijbari*

Unsur *ijbari* dapat dilihat daris egi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Hal ini tercermin dalam kata *mafrudan* yang makna aslanya adalah ditentukan atau diperhitungkan tentang apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-Adanya sifat kewajiban yang terkadnung dalam kata tersebut memaksa manusia untuk melaksanakan keturunan yang sudah ditetapkan Allah itu.

1. Unsur *ijbari lain*

Unsur ini merupakan unsur yang ada dalam hukum kewarisan isla yang berkaitan dengan penerima harta peninggalan yang sudah ditentukan pasti yakni terhadap mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci dalam pengelompokkan ahli waris dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Karena adanya rincian yang sudah pasti tersebut maka tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya, oleh sebab itu unsur dalam kepustakaan hukum kewarisan islam yang *sui generic* ini disebut dengan sifat *compulsory*  atau bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah.

* + - 1. Asas Bilateral

Asas ini dalam hukum kewarisan islam memiliki arti bahwa seseorang yang menerima haka tau menerima bagian warisan dari keuda belah pihak dari kerabat keturunan laki-laki dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 yang antara lain menyatakan sebagai berikut (Suryati, 2017):

An-Nisa Ayat 7

Ayat ini menegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya”

An-Nisa Ayat 11

Ayat ini menegaskan perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Damana dalam ayat ini ditegaskan bahwa anak permpuan berhdak menerima warisan dari orang tua sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki dengan bagian sebanyak 2 (dua) orang anak perempuan, dan seorang ibu berhak mendapatkan warisan dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan dengan jumlah bagian sebesar 1/6 (seperenam), begitu juga dengan ayak berhak mendapatkan atau menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan dengan bagian sebesar 1/6 (seperenam) bida pewaris meninggalkan anak.

An-Nisa Ayat 12

Ayat ini menjelaskan tentang apabila seorang laki-laki mati punah, saudaranya yang laki-lakilah yang berhak atas harta peninggalannya, serta saudaranya yang perempuan berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Namun jika pewaris mati punah itu seorang perempuan, maka saudara baik laki-laki maupun perempuan itulah yang berhak untuk menerima warisan darinya.

An-Nisa Ayat 176

Ayat ini menyebutkan tentang seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan sedangkan laki-laki tersebut mempunyai saudara perempuan, maka suadaranya yang perempuan tersebut memiliki hak untuk menerima warisannya. Sedangkan apabila seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, maka saudaranya yang laki-lakilah yangberhak menerima harta warisannya.

Berdasarkan 3(tiga) ayat tersebut diatas, Nampak secara jelas bahwa kewarisan beralih ke bawah kepada anak-anak, keatas pada ayah dan ibu, dan kesaming pada suadara-saudara dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan, dan menerima warisan dari dua garis keluarga, yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuab. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

* + - 1. Asas Individual

Asas kewarisan individual dalam hukum islam berartikan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Dimana masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa adanga keterikatan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang memungkinkan dibagi-bagi, yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa tergantung dan terkait dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang didalam *ushul* fiqih disebut dengan *ahliyat al-wujub.* Dalam pengertian ini, maka setiap ahli waris berhak atau memjpunyai hak untuk menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Sifat individual dalam kwarisan dapat dilihat dari aturan-aturan AL-Qur’an yang menyangkut dengan permbagian harta waris itu sendiri. Ayat 7 surat An-Nisa secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut dengan bagian yang telah ditentukan.Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan berdasarkan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Namun sebaliknya, jumlah harta tersbeut tunduk kepada ketentuan yang berlaku.

* + - 1. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini dalam oembagian harta waris dalam hukum islam secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam islam, hal ini berarti bahwa sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama kutanya untuk mendapatkan warisan. Hal ini wbagaiman telah disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Yang kemudian secara rinci dijelaskan dalam ayat 11, 12 dan 176 dimana kesamaan kekuatan hak menerima warisan antra laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, sumai dan istri, serta saudara laki-laki dan perempuan.

Berkaitan dengan jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk yaitu :

1. Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak denganpermepuan, sepert ibu dan ayah sama-sama mendapatkan 1/6 (seperenam) dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surat An-Nisa. Begitu juga dengan saudara laki-laki dan suadara perempuan sama-sama mendapatkan 1/6 (seperenam) dalam kasus pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana tersebut dalam ayat 12 suat An-Nisa.
2. Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari apa yang didapatkan oleh perempuan dalam kasus yang sama, yaitu anak laki-laki dengan saudara perempuan dalam ayat 11 dan saudara lami-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. Dalam kasus yang terpisah duda mendaptkan dua kali bagian yang diperoleh oleh janda, yaitau setengah banding seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak dan seperempat banding sperdelapan bila pewaris meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat An-Nisa.

Berdasarkan kedua bentuk tersebut, jika ditinjau dalam segi jumlah bagain yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Namun hal tersebut bukan berarti tidak adil, melainkan keadilan dalam pandangan islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menrima hak waris tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dapat dikatakan laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dalam ajran islam memikul kewajibanganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhdap keluarganya termasuk para perempuan.

* + - 1. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum kewarisan islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selam yang mempunyai harta masih hidup. Ha ini juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum islam. Dengan demikian hukum kewarisan islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewairan akibat kematian samata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan kewarisan *ab intestate* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan *bij testament.*

Asas kewairsan akibat kematian mempunyai kaitan yang erat dengan asa *ijbari,* dimana pada hakikatnya seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun setelah meninggal dunia ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut, jika pun ada maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya dan tidak disebut sebagai kewarisan.

1. **Teori Keadilan**

Teori keadilan hukum adalah kajian yang berupaya memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari sistem hukum. Terdapat beberapa pendekatan dalam teori ini, yang masing-masing menawarkan perspektif berbeda mengenai makna keadilan dan penerapan hukum. Salah satu pendekatan adalah **teori keadilan distributif,** yang berfokus pada pembagian sumber daya dan manfaat secara adil dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan bagian yang layak berdasarkan kebutuhan atau kontribusi mereka. Selanjutnya, **teori keadilan retributif** menekankan pentingnya hukuman yang setimpal bagi pelanggar hukum, sehingga menciptakan keseimbangan dalam masyarakat (Hukum, 2025).

**Teori keadilan prosedural** menyoroti pentingnya proses yang adil dalam penerapan hukum, di mana keadilan ditentukan tidak hanya oleh hasil akhir tetapi juga oleh cara proses hukum dijalankan. Di sisi lain, **teori keadilan sosial** menekankan perlunya mengatasi ketidakadilan struktural dalam masyarakat, memastikan akses yang sama bagi semua individu, terutama yang terpinggirkan (Q, 2021).

Terakhir, **teori keadilan natural** berargumen bahwa hukum harus mencerminkan norma-norma moral universal dan bahwa ketidakadilan dapat muncul ketika hukum tidak sejalan dengan prinsip moral tersebut. Keseluruhan teori keadilan hukum memberikan kerangka kerja untuk menganalisis dan memahami bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam masyarakat, serta untuk mengembangkan kebijakan dan praktik hukum yang lebih adil (Q, 2021).

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan konsep penting dalam sistem hukum yang menjelaskan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama hukum itu sendiri, di mana hukum positif harus jelas dan tidak mudah diubah, serta diterapkan secara adil tanpa diskriminasi. Gustav Radbruch juga menjelaskan , bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan (Rahardjo, 2012). Sedangkan menurut Jan M. Otto menekankan perlunya aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, serta peran hakim yang mandiri dalam menerapkan hukum secara konsisten, didukung oleh kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Ananda, 2021).

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya. Ia menegaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan dengan keadilan, keduanya merupakan hal yang berbeda; hukum bersifat umum dan mengikat, sedangkan keadilan bersifat subyektif dan individualistis. Nusrhasan Ismail menambahkan bahwa kejelasan konsep dan hirarki dalam norma hukum sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum, di mana norma harus konsisten dan tidak saling bertentangan (Ananda, 2021).

Secara keseluruhan, kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak individu, tetapi juga menciptakan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan hukum yang terlalu kaku dapat mengakibatkan ketidakadilan, sehingga keseimbangan antara kepastian dan keadilan harus senantiasa dijaga (Ananda, 2021).